



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 3605 TAHUN 2013**

**PEMBERIAN STATUS IZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATFAL (RA/BA) DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan RA/Madrasah, di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap RA/Madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara. Untuk memberikan persetujuan terhadap RA/Madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara.

2. Bahwa RA/Madrasah swasta yang tercantum di dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk di berikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Menimbang : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

3. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok organisasi Departemen;

4. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kinerja Dep. Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No. 75 tahun 1974;

5. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal I Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tahun No. E / 250.A/1997 tentang syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tahun 2001 tentang Pedoman akreditasi madrasah swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Utara tentang Persetujuan Izin Operasional Raadhutul Athfal (RA) di lingkungan Kementerian Agama Kab. Luwu Utara;
- Pertama : Memberikan izin operasional RA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan;
- Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan RA/Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini, tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Surat keputusan ini diberikan kepada RA/Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 20 Desember 2013



Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan) ;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama; Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama; Jakarta
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan;
5. Arsip

Lampiran

: SUHAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 3605 TAHUN 2013
TANGGAL : 20 DESEMBER 2013

NO	NAMA RA/MADRASAH	ALAMAT	NSM
1	RA. Al-Aqsha	Desa Muktisari Kec. Bone-Bone	101273190027

Masamba, 20 Desember 2013



Drs. H. Mukhlis Chalid, M.A
NIP. 196505051995031002